



**PUTUSAN**

Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 April 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juni 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Pekanbaru, sebagaimana

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 113/12/VI/1990, tanggal 24 Juli 2018, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik;

2. Bahwa, Penggugat sewaktu akad nikah Perawan sedangkan Tergugat Jejak dan telah dikaruniai anak yang bernama **Anak I Pemohon dan Termohon**, laki-laki yang lahir pada tanggal 29 Desember 1990 Pekanbaru, **Anak II Pemohon dan Termohon**, Perempuan yang lahir pada tanggal 1992 di Pekanbaru, **Anak I Pemohon dan Termohon**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Juni 2000 di Pekanbaru, **Anak IV Pemohon dan Termohon**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008 di Pekanbaru, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Keduri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Simpang Tiga selama kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Simoang tiga selama kurang lebih 2 (dua) orang tua Termohon di daerah Rintis, Pekanbaru sampai berpisah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak akhir 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon apabila ada masalah sepele;
  - Termohon sering mengusir Pemohon apabila ada masalah besar ;
  - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau seijin Pemohon ;
  - Termohon tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga ;
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2016 dimana Pemohon mempunyai tugas di luar kota, namun disaat Pemohon memberitahu Termohon, Termohon tidak mengijikan Pemohon untuk pergi, sehingga Termohon meminta uang untuk membeli kebutuhn sehari-hari, kemudian disaat Pemohon sedang bekerja, Pemohon menghubungi Termohon, namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon sudah membakar berkas-berkas milik Pemohon, sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
9. Bahwa, Pemohon tidak bisa mengajukan perkara cerai ke tempat kediaman Termohon dikarenakan Pemohon sudah pernah datang kekediaman Termohon, Pemohon diusir oleh Termohon,
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Pekanbaru Nomor : 113/12/VI/1990, tanggal 24 Juli 2018, diperlihatkan aslinya dipersidangan, bermaterai 6000, - di nazegelend, (P);

## B.Saksi:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Hendri Sartana;
- Bahwa saya berteman sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya kenal Termohon bernama Dewi Anggaraini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saya tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, tapi mengetahui sejak bertetangga dengan saya di Pangkalpinang;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak ingat pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saya dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang

- Bahwa saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Hendri Sartana;
- Bahwa saya berteman sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya kenal Termohon bernama Dewi Anggaraini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, tapi mengetahui sejak bertetangga dengan saya di Pangkalpinang;
- Bahwa saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar menurut cerita Pemohon karena Termohon sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun berpisah;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan pada pokoknya gugatannya, beralasan dan berdasar hukum, mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2000;
2. Sebab pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon jika ada masalah, keluarga Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2016;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
2. Mulainya pertengkar Pemohon dan Termohon sejak bertetangga dengan saksi 2 tahun yang lalu;
3. Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon, Termohon merasa kurang dengan pennghasilan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
5. Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon secara terus menerus, hingga berpisah;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis;
3. Bahwa selama berpisah sudah tidak saling berkunjung;
4. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."*

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an ( surat ar Ruum ayat 229 ) sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Artinya : "Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon, sedangkan keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501000,- ( lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera ,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp        | 410.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp        | 5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>501.000,00</b> |

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)